

TAMAN KANAK-KANAK PLUS WAHIDIYAH

GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG NPSN: 69914923

AKTA NO 09 TAHUN 2011-KEMENKUMHAM RI NO:AHU-9371.AH.01.04.TAHUN 2011

JL. Kolonel Sugiono Gg.06 No.75 Rt.05 Rw.06 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang - Jatim

KEPUTUSAN KEPALA TK PLUS WAHIDIYAH

NOMOR: 067/TKWA/KEP/ 0II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PLUS WAHIDIYAH

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PLUS WAHIDIYAH tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PLUS WAHIDIYAH

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

TK PLUS WAHIDIYAH, yang selanjutnya disingkat TK PLUS WAHIDIYAH

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala TK PLUS WAHIDIYAH ini.

KEDUA : TPPK TK PLUSWAHIDIYAH mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan TK PLUS WAHIDIYAH

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK

TK PLUS WAHIDIYAH memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan
- b. Memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan
- Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama. dengan satuan pendidikan
- d. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan
- e. Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di linngkungan satuan pendidikan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;

- g. Memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan
- i. Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- j. Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi
- k. Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan
- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PLUS WAHIDIYAH memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

 KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PLUS WAHIDIYAH bertanggung jawab kepada

 Kepala TK PLUS WAHIDIYAH
- KEENAM: Koordinator TPPK TK PLUS WAHIDIYAH menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PLUS WAHIDIYAH dan Kepala Dinas Pendidikan TK PLUS WAHIDIYAH

KETUJUH : Keputusan Kepala TK PLUS WAHIDIYAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 25 Februari 2024

KEPALA TK PLUS WAHIDIYAH



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

TENTANG: TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PAUD

NOMOR : 067/TKWA/KEP/ 0II/2024

TANGGAL: 24 Februari 2024

SUSUNAN PENGURUS

TIM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

TK PLUS WAHIDIYAH

TAHUN PELAJARAN 2023/2024

| NO | NAMA | PERWAKILAN UNSUR | JABATAN DALAM TPPK |
|----|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | MUJIATI EMILIA CHUMAIROH | Pendidik | Koordinator |
| 2 | SIS SUYONO | Komite sekolah | Anggota |
| 5 | SANTI FADILLA | Orsng tua murid | Anggota |